

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst telah salah dan keliru dalam hal memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan permohonan pembatalan merek Casanova. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan Pasal 11 tentang Hak Prioritas dan mengatakan bahwa pemilik merek J.Casanova sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mendaftarkan mereknya dan menyatakan dirinya sebagai pemegang sah merek J.Casanova karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga, pemilik J.Casanova tidak mendaftarkan merek nya tersebut dengan menggunakan Hak Prioritas, dan hal itu lah yang dijadikan acuan utama dalam memutus perkara merek tersebut yang sangat tidak relevan dengan Gugatan Penggugat sehingga merugikan kepentingan dari pemilik merek J.Casanova. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sangatlah bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung karena jelas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut belum memenuhi ketentuan asas/kaidah Nasional maupun Internasional.
- 5.1.2. Dalam pertimbangan dan putusan nya Majelis Hakim Mahkamah Agung sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut terutama tentang Hak Prioritas. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Merek tentang Hak Prioritas dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/semula Penggugat dan memutuskan untuk menghapus merek Casanova dari daftar umum merek karena merek Casanova terbukti adanya persamaan pada pokoknya.

5.2. Saran

- 5.2.1. Agar melaksanakan wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara merek dan mempertimbangkan sesuai dengan asas atau kaidah Nasional maupun Internasional mengingat bahwa Indonesia adalah sebagai salah satu Negara Anggota Konvensi Internasional yang ikut meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, maka dari itu secara otomatis Indonesia juga harus mengikuti peraturan-peraturan Internasional yang terdapat dalam perjanjian Internasional tersebut.
- 5.2.2. Agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi dalam melaksanakan wewenangnya untuk lebih teliti lagi dan cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif dalam merek secara keseluruhan, sehingga peluang untuk adanya persamaan-persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut tidak banyak atau bahkan tidak ada lagi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkara-perkara merek tersebut.

